PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK HELWA *SKIN CARE*

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

DEVI RIYANI
17103040061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING
FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM.

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-432/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK HELWA SKIN CARE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVI RIYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040061
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d656d2a713e

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 60d468f8cbde6

Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60d3f3d4bb693

Yogyakarta, 16 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d95ebf2d99a

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Riyani
NIM : 17103040001
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Helwa *Skin Care*"** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 9 Juni 2021

Penyusun

METERAI TEMPEL

Devi Riyani
NIM. 17103040061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Devi Riyani

NIM : 17103040061

Judul : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Helwa *Skin Care*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Juni 2021
Pembimbing

Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Peredaran kosmetik dan *skin care* pada saat ini semakin meluas seiring dengan berkembangnya zaman. Tidak hanya pada sektor *offline*, kosmetik dan *skin care* dapat dengan mudah ditemuai melaui media *online* dan *e-commerce*. Kemudahan tersebut membuat peredaran kosmetik dan *skin care* tidak terkendali dan banyak ditemukan produk berbahaya yang tidak sesuai dengan standar undang-undang di pasaran. Akibatnya konsumen seringkali mendapati produk yang tidak sesuai dengan klaim yang ditawarkan dan mengalami beberapa bentuk kerugian akibat penggunaan kosmetik dan *skin care* yang tidak sesuai standar keamanan. Hal demikian yang terjadi pada peredaran produk *skin care* Helwa, dimana produk yang telah dipromosikan tokoh publik sekalipun dengan klaim aman tidak menjamin bahwa seluruh produknya aman dan sesuai dengan standar undang-undang. Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen saat ini diharapkan mampu melindungi hak-hak konsumen akan peredaran kosmetik dan *skin care* berbahaya dan dari kecurangan pelaku usaha. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti Pelindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Helwa *Skin care*.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara cermat mengenai perlindungan hukum terhadap peredaran seluruh produk Helwa *Skin care* dan menemukan problematika yang terjadi, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini berfokus pada fakta di lapangan sesuai dengan hasil wawancara dan data yang diperoleh serta hukum yang berlaku. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kemudian hal tersebut dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan yang menyangkut perlindungan konsumen dalam peredaran produk Helwa *Skin care* khususnya pada sektor market *online*.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, perlindungan yang dilakukan lembaga pemerintah dibidang kosmetik, yaitu dengan dua tahap pengawasan *pre-market*, kemudian yang kedua pengawasan *post-market*. Dalam kasus ini terjadi penyimpangan pada peraturan terkait seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika jo. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Dalam hal ini konsumen belum dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha dikarenakan uji laboratorium belum selesai. Namun adanya pelanggaran oleh pelaku usaha tersebut dapat menimbulkan adanya sanksi administratif berupa penarikan, pemusnahan, hingga pencabutan izin edar oleh BPOM.

Kata kunci: perlindungan konsumen, peredaran, kosmetik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Hidup itu tentang perjuangan, tidak akan pernah ada kata HARAPAN jika putus asa adalah pilihan. Jika Tuhan membawamu ke suatu perjalanan Maka dia-lah yang akan membantumu untuk melewatinya"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

Karya ini kupersembahkan untuk

Kedua orang tuaku tercinta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرّحِيْمِ

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِينِ وَ الصَّلَاةُ وَ السّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنبِيَآءِ وَ المُرْسَلِيْنَ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحبِهِ اَجْمَعِيْنَ امّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya jugalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pelindungan Hukum Terhadap Peredaran Produk Helwa *Skin Care*". Serta shalawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pengemban risalah Islamiah yang telah tersebar keseluruh penjuru dunia.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan juga penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari‘ah dan Hukum yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat.
6. Ayah saya Eriyanto, S.H., Ibu saya Dra. Ida Nuryani, Adik saya Hafidz Ardhiansyah dan Keluarga Besar yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan do‘a dan nasehat, serta telah berjuang untuk kelancaran studi anaknya dan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan telah memberikan segala kasih sayangnya.
7. Sahabat kelasku, Asha, Mery, Mutiah, dan Faza yang selalu membantu dan memberikan motivasi serta nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seniorku, M. Qosim Al-Faizi, S.H. yang selalu memberikan do’a dan nasehat serta berkontribusi terhadap penyusunan skripsi ini.
9. Dadan Ramdani, S.H, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, do’a dan nasehat serta berkontribusi terhadap penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Keluarga Litbang, Seluruh Keluarga NMCC PERADI UIN Sunan Kalijaga 2020, Seluruh Keluarga Constitutional Drafting MPR UIN Sunan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kalijaga 2020, Sahabat LKTI Patika MUI 2020, Sahabat Penulisan Esai KPK 2020, Sahabat Magang Pengadilan, dan Keluarga KKN Dusun Kadirojo yang telah mengajari dan memberikan tentang banyak hal baru dalam perlombaan, belajar mengabdi, maupun mengenai keorganisasian.

Tanpa kecuali, semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. yang telah mempertemukan kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca semuanya, Amiin.

Yogyakarta, 9 Juni 2021

Penyusun,

Devi Riyani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME iv

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI v

ABSTRAK vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teori 8

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, BPOM, DAN KOSMETIKA 16

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Perjanjian 16

B. Perlindungan Konsumen 25

C. Konsumen 29

D. Hak dan Kewajiban Konsumen 35

E. Pelaku Usaha 38

F. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 41

G. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 44

H. Kosmetik 46

BAB III PROFIL PERUSAHAAN HELWA BEAUTYCARE DAN KASUS POSISI 51

A. Profil Perusahaan Helwa Beautycare 51

B. Jenis Produk Helwa 53

C. Kasus Posisi 55

D. Laporan Aduan Konsumen 59

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK HELWA *SKIN CARE* 61

A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Helwa *Skin Care* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 61

BAB V PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran-Saran 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Tabel 2.1 Produk Helwa dengan Surat Notifikasi 103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Tabel 2.2 Produk Katalog Helwa 109

C. Curriculum Vitae..... 113

DAFTAR TABEL

A. Tabel 2.1 Produk Helwa dengan Surat Notifikasi..... 62

B. Tabel 2.2 Produk Katalog Helwa 68

C. Tabel 4.1 Produk Nomor BPOM Ganda 73

D. Tabel 4.2 Produk Tidak Terdaftar BPOM..... 74

E. Tabel 4.3 Produk Tanpa Nomor BPOM 76

F. Tabel 4.4 Data Konsumen Helwa 79

DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 1.1 Divisi Helwa *Beautycare* 51

B. Gambar 2.1 Jenis Produk Helwa 53

C. Gambar 3.1 Jumlah Ulasan Konsumen di *e-commerce* 58

D. Gambar 5.1 Akumulasi Layanan Pengaduan 59

E. Gambar 5.2 Akumulasi Layanan Informasi 59

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan untuk tampil menarik dan lebih sempurna tentunya adalah dambaan setiap orang. Di Indonesia sendiri mayoritas orang cenderung mengukur standar kecantikan yang pertama dilihat dari warna kulit yang dimiliki. Semakin terang warna kulit yang dimiliki tentu akan semakin menarik di mata orang Indonesia. Tak hanya di Indonesia, standar kulit putih pun menjadi salah satu tren dunia dalam wacana kecantikan.[1] Tak jarang, stigma rasial ini dimanfaatkan oleh para perusahaan kecantikan untuk lebih giat memproduksi produk-produk kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetic*), yang berfungsi untuk memelihara, merawat dan mempertahankan kondisi kulit.[2] Dari sekian banyak jenis *skin care* yang beredar dipasaran, *skin care* dengan fungsi mencerahkan (*whitening*) yang paling banyak diminati dan dicari oleh masyarakat. Motivasi membeli dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologis.[3] Adapun motivasi membeli produk *whitening* dipengaruhi oleh konsep diri, remaja puteri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] L. Ayu Saraswati, *Warna Kulit Ras dan Kecantikan di Indonesia Tradisional*, (Tangerang: Marjin Kiri, 2013), hlm. 7.

[2] Tranggono. *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 8.

[3] Kotler, *Manajemen Pemasaran Edisi kesebelas Jilid 1 Terjemahan*, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2003), hlm. 11.

memiliki konsep diri yang berbeda-beda, konsep diri terbantuk melalui pengalaman dari individu tersebut.[4] Tak hanya pelaku usaha, konsumen juga berlomba-lomba untuk mencari produk *skin care* yang harga terjangkau dengan hasil yang relatif singkat. Persaingan yang ketat pada era globalisasi saat ini, banyak pelaku usaha kosmetik yang melakukan berbagai perbuatan curang dalam memproduksi kosmetik.[5] Karena kecenderungan tersebut, banyak pelaku usaha yang memproduksi *skin care* dengan bahan yang berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon. Kedua bahan tersebut berfungsi untuk mempercepat kerja dari produk *skin care* yang dibuat, namun mempunyai dampak yang mematikan bagi penggunanya. Penggunaan hidroquinon yang berlebihan dapat menyebabkan ookronosis, yaitu kulit berbintil seperti pasir dan berwarna coklat kebiruan, penderita ookronosis akan merasa kulit seperti terbakar dan gatal.[6] Sedangkan penggunaan merkuri sendiri dalam kadar yang sedikitpun merkuri dapat bersifat racun. Mulai dari perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam, alergi, iritasi, serta pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal dan gangguan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Hurlock, *Development Psychology*, (New York: MMc Grow Hill Book Company, 1973), hlm. 21

[5] Destiana Ahmad dkk, *Legal Responsibility Of Perpetrators Against Illegal Cosmetiic Circulation*, *Jurnal Legalitas*, Vol. 12:2.

[6] Astuti dkk, *Hydroquinone Identification in Whitening Creams Sold at Minimarkets in Minomartini*, *Journal of Agromedicine and Medical Sciences*, Vol. 2:1, 2016.

perkembangan janin.[7] Seakan tak peduli terhadap dampak yang akan ditimbulkan, saat ini malah semakin marak produk *skin care* berbahaya yang beredar dipasaran, baik secara *online* maupun *offline*.

Untuk memperluas pasaran, banyak cara yang dilakukan oleh pelaku usaha *skin care* berbahaya ini layaknya *skin care* legal pada umumnya. Mulai dari memasarkan produknya lewat *online shop*, iklan di *social media* seperti facebook dan instagram, hingga mengklaim produknya berasal dari racikan dokter ternama yang terjamin kualitas dan keamananya.[8] Tak tanggung-tanggung mereka melakukan promosi melalui jasa *endorsement* oleh para selebgram hingga artis besar tanah air seperti pada pemasaran produk *Helwa Skin care*. Merk Helwa adalah suatu produk *skin care* berbahaya[9] yang penjualanya dan iklanya marak dilakukan melalui media *online*. Penjual dalam marketingnya mengelabuhi konsumen dengan mengatakan bahwa produk tersebut aman untuk ibu hamil dan menyusui, serta mempunyai izin BPOM. Lebih parahnya lagi, produk tersebut telah banyak direkomendasikan oleh beberapa artis dan selebgram yang mempunyai pengikut mulai dari puluhan ribu hingga jutaan orang di media sosial. Karena promosi yang gencar dilakukan, produk Helwa ini semakin dikenal oleh masyarakat mulai dari kalangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Sulistiorini dkk, *Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon*, *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 1 No.1 (November 2018).

[8] Widjadja dan Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 52.

[9] dr. Richard Lee, *Laporan Hasil Pengujian LAB SIG.Mark.OTK.VII.2020.003951* (Palembang: PT. Saraswati Indo Genetech).

remaja, hingga dewasa. Merk Helwa ini tercatat telah memiliki pengikut di instagram sebanyak 726 ribu orang.[10]

Tidak banyak yang tahu bahwa produk *Helwa Skin care* ini termasuk produk yang berbahaya sebelum munculnya pernyataan dan *review* melalui *Youtube Channel* milik salah seorang dokter kecantikan bernama dr. Richard Lee, MARS, AAAM yang mengkonfirmasi berdasarkan uji laboratorium (LAB) yang menyatakan bahwa produk *Helwa Skin care* ini positif mengandung merkuri dan hidroquinon yang berbahaya bagi penggunanya.[11] Adapun efek yang dirasakan konsumen setelah memakai produk *skin care* tersebut antara lain wajah menghitam dan kusam, muncul jerawat, badan gatal-gatal, timbul bentol-bentol merah diseluruh badan dan lain-lain.[12] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 salah satunya yaitu hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu pelaku usaha juga bertanggung jawab memenuhi kewajibanya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan cara penggunaan dan pemeliharaanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka telah terjadi pelanggaran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] https://www.instagram.com/helwabeautycare.idn/, akses 5 November 2020.

[11] https://www.youtube.com/watch?v=Wf9K2hJJNoA, akses 20 Agustus 2020.

[12] https://shopee.co.id/buyer/111079752/rating?tab=0&type=1, akses 27 Desember 2020.

terhadap hak-hak konsumen. Sesuai undang-undang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen harus dilindungi terhadap penggunaan dan peredaran produk *skin care* yang tidak memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. Untuk itu penulis tertarik membuat penelitian dengan judul : **"Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Helwa *Skin Care*."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Helwa *Skin Care* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Helwa *Skin care*
2. Kegunaan Penelitian
   a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan atau pemikiran untuk kemajuan bidang keilmuan khususnya tentang perlindungan hukum terhadap konsumen.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Secara praktis, kegunaan penelitian ini terbagi menjadi tiga hal. Kegunaan praktis yang pertama adalah untuk penyusun, yakni memperluas wawasan tentang hukum perlindungan konsumen khususnya konsumen produk kecantikan. Lalu yang kedua adalah untuk masyarakat dan pemerintah, yakni dapat memberikan suatu cara untuk menyelesaikan problematika yang terjadi berkaitan dengan beredarnya produk *skin care* berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah untuk mahasiswa, penelitian ini akan berguna sebagai acuan untuk kajian penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hal penting yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian, dalam proposal penelitian ini penyusun melakukan telaah dan kajian pustaka untuk mencari dan mendapatkan literatur berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Telaah pustaka juga dilakukan untuk mnegaskan bahwa topik penelitian ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, adapun hanya bersinggunagan atau berkaitan saja.

Telaah pustaka yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Ayu Eza Tiara pada tahun 2016 dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini”. Skripsi ini membahas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tentang perlindungan hukum dan efektifitas UUPK dalam peredaran kosmetik Cream Syahrini.[13]

Perbedaan dengan skripsi yang ingin penulis teliti adalah dalam hal subjek penelitian, dan kajian penulis yang akan membahas bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari segi hukum positif dan undang-undang lain diluar UUPK yang saling berkaitan.

Kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Halimatus Sa'diyah pada tahun 2019 dengan judul "Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Derma *Skin care* Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM". Skripsi ini membahas tentang bentuk pelanggaran terhadap pelaku usaha Derma *Skin care* dan akibat hukum terhadap pengedar Derma *Skin care*.[14]

Perbedaan dengan skripsi yang ingin penulis teliti adalah dalam hal subjek penelitian, dan kajian penulis yang akan membahas tinjauan pelanggaran hukum terhadap produk Helwa *Skin care*.

Ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Sekar Ayu Amiluhur Priaji pada tahun 2018 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen". Skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Tiara, "Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2016).

[14] Sa'diyah, "Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Derma Skincare Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM" *Skripsi* Universitas Jember (2019).

kosmetik yang merugikan konsumen, dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen.[15]

Perbedaan dengan skripsi yang ingin penulis teliti adalah dalam hal subjek penelitian, dan kajian penulis yang akan membahas bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari segi UUPK dan BPOM.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Satjipto Raharjo dan Phillipus M Hanjon. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[16]

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[17]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[15] Priaji, "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen" *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2018).

[16] Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69.

[17] *Ibid*, hlm. 54.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan untuk melindungi hak-hak setiap orang. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[18] Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen Indonesia dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa.[19]

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sidharta berpendapat bahwa hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen. Di dalam UUPK telah disebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:[20]

a. Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] *Ibid*, hlm. 75.

[19] Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 84.

[20] Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 63.

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan dimaksudkan agar perlindungan konsumen dapat dilaksanakan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan berarti memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Teori Perjanjian

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perkataan “Perikatan” (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dari perikatan "Perjanjian" sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suartu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentiungan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditujukkan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.[21]

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat "Perjanjian harus dibuat secara tertulis". Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu Bugerlijk Wetbook (BW) disebut *overeenkomst* yang berarti perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Menurut Munir Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.[22] Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT.Intermasa, 1998), hlm. 122.

[22] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.2.

melaksanakan sesuatu hal.[23] Sedangkan menurut M. Yahya Harahap suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak uuntuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.[24] Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[25]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang dilakukan adalah dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis akan melakukan wawancara, observasi, dan analisis data yang didukung dengan berbagai referensi seperti buku-buku dan jurnal.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.[26]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[23] Agus Yudha hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 16.

[24] Syahmin AK , *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

[25] Agus Yudha hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 18.

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 236.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis empiris dimana dalam menganalisis permasalahannya dilakukan dengan cara memadukan berbagai bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh peneliti dari lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dari segi bentuknya data dapat dibedakan menjadi data primer, sekunder, dan tersier. Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yakni konsumen, produsen, dan BPOM.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal ataupun karya hukum hasil dari peneliti dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam buku-buku atau dokumen.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data ini biasanya menunjukan sumber data primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.[27]

[27] Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2013), hlm. 21.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan analisis data dengan menggunakan analisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif yaitu pemaparan dari hal khusus ke umum dengan cara berpikir yang berangkat dari teori atau hal-hal khusus ke umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum mengenai perjanjian jual beli dan tinjauan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia.

Bab ketiga membahas tentang profil perusahaan, jenis produk *skin care* Helwa, dan kasus posisi.

Bab empat membahas tentang bentuk perlindungan hukum konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab lima membahas merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran berdasarkan penelitian sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu:

Perlindungan konsumen terhadap peredaran Helwa *skin care* dilakukan dengan 2 tahap pengawasan, yaitu *pre-market* dan *post-market*. Pertama pengawasan *pre-market* atau sebelum kosmetik diproduksi dan mendapat nomor notifikasi BPOM (izin edar), kemudian yang kedua adalah pengawasan *post-market* atau pengawasan setelah kosmetik diedarkan di pasaran. Dalam peredaran produk Helwa *skin care* ini pada pengawasan *post-market* didapati hasil bahwasanya terdapat penyimpangan pada syarat pelabelan yakni tidak terdapat izin edar pada beberapa produknya, terdapat nomor edar fiktif, dan nomor edar ganda. Sedangkan pada uji kandungan masih memakan waktu panjang dikarenakan banyaknya produk yang harus diuji dan keterbatasan sarana prasarana BPOM untuk melakukan uji laboratorium sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dengan demikian pelaku usaha belum dapat dimintai pertanggungjawaban atas ganti rugi akibat penggunaan produk. Namun adanya pelanggaran tersebut menimbulkan adanya sanksi administratif berupa penarikan, pemusnahan, hingga pencabutan izin edar oleh BPOM.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-saran berupa:

1. Pelaku usaha dalam mendirikan usahanya wajib mengetahui dan menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan terkait usahanya yang berlaku saat ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari akibat hukum apabila terjadi hal-hal yang melanggar undang-undang karena faktor tidak tahuan.
2. Konsumen diharapkan lebih jeli dan teliti untuk mencari informasi terhadap produk *skin care* yang akan dibeli dan memastikan bahwa produk *skin care* tersebut sudah terdapat nomor BPOM yang terdaftar di https://cekbpom.pom.go.id/.
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu meningkatkan SDM untuk melakukan pengawasan pada peredaran kosmetik dan *skin care* di beberapa platform digital (*online*) untuk menurunkan angka peredaran produk berbahaya pada market digital.
4. Pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur mengenai syarat jual beli yang diterapkan pada market digital khususnya pake *e-commerce Business to Business* (B2B) seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain agar jual beli pada sektor *online* dapat terjamin keamanannya dan meminimalisir kecurangan pelaku usaha.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176 Tahun 2010 Tentang Notifikasi Kosmetik

B. Buku

Achyar, Lies, *Dasar-dasar Kosmetologi Kedokteran*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan PT. Kalbe Farma, 1986.

Adiwarman, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: Karim Business Consulting, 2001.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Sinar Grafika, 2013.

Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Annisa, Iqlimatul. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif.* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Barkatullah, Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsuemn Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pasca Sarjana UII dengan FH UII-Press, 2009.

Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal.* Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Coteanu, Cristina, *Cyber Consumer Law and Unfair Trading Practices*, Ashgate: London, 2005.

Daris, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Erman, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Fadjar, Abdul Mukhtie. *Perjuangan untuk Sebuah Negara Hukum yang Bermartabat*. Malang: Setara Press, 2013.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.

Halim, Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008.

Hayatunnufus, *Perawatan Kulit Wajah*, Padang: UNP Press, 2009.

Hurlock, *Development Psychology*, New York: MMc Grow Hill Book Company, 1973.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HS, Salim, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ibrahim, Jhony. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik.* Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

Kotler, *Manajemen Pemasaran Edisi kesebelas Jilid 1 Terjemahan*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2003.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Muliyawan, dkk, *A-Z Tentang Kosmetik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Leder, M.J, *Consumer Law*, Plymouth: Macdonald and Evans, 1980.

Leonardo, Marcelo. "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan." *Lex Privatum*, 2014.

Lowe, R, *Consumer Law*, London: Sweet & Maxwell, 1983.

Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III.* Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar.* Jakarta: Diadit Media, 2006.

Oughton, David, *Textbook on Consumer Law*, United States: Blackstone Press, 2000.

Priaji, Sekar Ayu Amiluhur. *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen.* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Ramelan, Eman dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata Title/Apartemen,* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* Jakarta: Akademia, 2012.

Sa'diyah, Halimatus. *Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Derma Skin care Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM.* Jember: Universitas Jember, 2019.

Saraswati, L. Ayu. *Warna Kulit Ras dan Kecantikan di Indonesia Tradisional.* Tangerang: Marjin Kiri, 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya, 2010.

Siwi, Cellina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2007.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum.* Jakarta: Pusat Dokumen Universitas Indonesia, 1979.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Internusa, 1987.

Syawali, Husni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Tranggono. *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Usman, Rahmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2000.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wasitaatmaja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997.

Widjadja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yudha, Agus, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* cet. ke-1, Jakarta:Kencana, 2013.

C. Skripsi

Priaji, S. A. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen.* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sa'diyah, H. (2019). *Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Derma Skin care Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM.* Jember: Universitas Jember.

Tiara, A. E. (2016). *Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

D. Lain-Lain

Astuti dkk, *Hydroquinone Identification in Whitening Creams Sold at Minimarkets in Minomartini*, *Journal of Agromedicine and Medical Sciences*, Vol. 2:1, 2016.

Colin, Peter, *Business English Dictionary*, London: Linguaphone Institute, 2002.

Destiana Ahmad dkk, *Legal Responsibility Of Perpetrators Against Illegal Cosmetiic Circulation*, *Jurnal Legalitas*, Vol. 12:2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota: West Publishing, 2004.

Hornby, A.S, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 1987.

Lee, d. R. (2020). *Laporan Hasil Pengujian SIG.Mark.OTK.VII.2020.003951*. Palembang: PT. Saraswati Indo Genetech.

Poerwarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Muskibah, Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Jurnal Hukum Universitas Jambi*.

Sulistiorini dkk, *Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon*, *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 1 No.1 (November 2018).

https://www.instagram.com/helwabeautycare.idn/

www.helwa.co.id

http://helwa.co.id/wp-content/uploads/2020/11/BPOM-Helwa.pdf

http://helwa.co.id/wp-content/uploads/2020/11/CATALOGUE-Helwa.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Wf9K2hJJNoA

https://youtu.be/J7cO9oPRaQo

https://youtu.be/cC5ZQ7WGqdk

https://youtu.be/TAl2p98cb4o

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2017_1_1012_Bab2.pdf

https://shopee.co.id/buyer/111079752/rating?tab=0&type=1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA